



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CIKARANG TIMUR DI KABUPATEN BEKASI UNTUK
PILKADA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cikarang Timur di Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

jdih.kpu.go.id/jabar/bekasi

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor : 245 /PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG TIMUR DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara diwilayah kerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilgub Jawa Barat Tahun 2024 melalui KPU Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 17 Oktober Tahun 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bekasi,
Pada tanggal 17 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd

ALI RIDO



Ismail

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 275 TAHUN 2024
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2024

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CIKARANG TIMUR	KARANGSARI	GUNAWAN	LAKI-LAKI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ALI RIDO



Ismail